

Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<p>1. Data personil pelaksana Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting (mencakup alamat email dan nomor telepon disertai Scan PDF Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>2. Izin kewajiban agama: surat Gubernur, surat pernyataan biaya pribadi ditandatangani diatas meterai, surat bukti pendaftaran peserta ibadah/wisata rohani;</p> <p>3. Izin berobat: surat Gubernur, surat pernyataan biaya pribadi ditandatangani diatas meterai, surat keterangan Dokter; dan</p> <p>4. Izin keperluan keluarga (wisuda/pernikahan anak, dan melihat keluarga yang sakit surat Gubernur surat pernyataan biaya pribadi ditandatangani diatas meterai, surat undangan resmi dari PT, surat undangan pernikahan, surat keterangan Dokter, surat keterangan keluarga.</p>
2.	Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja (Surat Permohonan di terima 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan).
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Surat Menteri Dalam Negeri perihal Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD

		Provinsi,Kabupaten/Kota.
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id ; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.

